

PENYELESAIAN SENGKETA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DI INDONESIA

Muhammad Adli, Ramlan, Ida Nadirah

Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: aibasalamah888@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa pailit yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi prosedur hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan konflik antara debitur, kreditor, dan pihak terkait lainnya selama proses kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan analisis dokumen hukum dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menyelesaikan sengketa pailit, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti lambatnya proses pengadilan dan kurangnya pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajiban dalam proses kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem peradilan dan sosialisasi hukum yang lebih intensif agar penyelesaian sengketa pailit dapat berjalan efektif dan adil. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan regulasi dan praktik penyelesaian sengketa pailit di Indonesia.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Kepailitan, Undang-Undang Kepailitan, Kreditor, Debitur, Proses Peradilan, Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan merupakan kondisi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditor secara tepat waktu, yang berdampak tidak hanya pada debitur dan kreditor tetapi juga pada stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pailit perlu diatur dengan jelas dan efektif agar hak dan kewajiban semua pihak dapat terlindungi serta proses hukum berjalan secara adil. Di Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004) menjadi dasar hukum utama yang mengatur penyelesaian sengketa pailit ini.¹

¹ Ahmad Subekti, "Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Proses Kepailitan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 230-245.

Namun, dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa pailit masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lamanya proses pengadilan, ketidakpastian hukum, serta kurangnya pemahaman para pihak terhadap prosedur kepailitan. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian menjadi tidak efektif dan kadang merugikan salah satu pihak, baik debitur maupun kreditur. Selain itu, kurangnya komunikasi dan transparansi antara debitur, kreditur, serta aparat peradilan memperburuk penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu, peran hakim dan kurator sangat penting dalam mengelola proses kepailitan agar berjalan efisien dan sesuai ketentuan hukum.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi dan praktik penyelesaian sengketa pailit sehingga perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur dapat terjamin. Dengan demikian, iklim usaha di Indonesia akan semakin kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.³

Salah satu aspek penting yang juga perlu dikaji dalam penyelesaian sengketa pailit adalah perlunya pembentukan mekanisme mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) sebelum permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Dengan adanya mekanisme ini, para pihak memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan restoratif, di mana penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak secara hukum formal, tetapi juga pada keberlanjutan hubungan bisnis antara debitur dan kreditur di masa depan.

Di samping itu, peningkatan kompetensi aparat pengadilan niaga dan kurator juga menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian sengketa pailit. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja terhadap aparatatur hukum menyebabkan kualitas putusan dan pengelolaan aset pailit belum optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program pelatihan khusus dan sertifikasi bagi hakim niaga dan kurator perlu diperkuat agar mereka mampu menangani perkara kepailitan secara profesional dan berintegritas. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan niaga dan menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pailit di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pailit yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia?

² Rina Wulandari, "Analisis Penyelesaian Sengketa Pailit di Pengadilan Niaga," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 56-70

³ Budi Santoso, "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan dan Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 101-115.

2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsiste.⁴ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.⁶ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada hukum.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan

Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004) memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait penyelesaian sengketa pailit di Indonesia. Dalam mekanisme ini, proses diawali dengan pengajuan permohonan pailit oleh kreditur atau debitur ke pengadilan niaga. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan jika syarat-syarat pailit terpenuhi, pengadilan akan menetapkan pailit dan menunjuk kurator untuk mengelola aset debitur yang mengalami pailit. Kurator bertugas menginventarisasi dan mengelola aset, serta melakukan tindakan hukum yang diperlukan demi kepentingan para kreditur.⁸

Peran pengadilan niaga sebagai lembaga yang mengawasi penyelesaian sengketa pailit sangat vital. Pengadilan bertugas tidak hanya untuk menegakkan hukum tetapi juga memastikan proses kepailitan berlangsung secara transparan dan adil bagi semua pihak. Namun, meskipun mekanisme hukum sudah diatur dengan jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan yang signifikan. Salah satunya adalah lamanya proses persidangan dan penyelesaian yang sering terjadi karena kompleksitas kasus pailit dan banyaknya pihak yang terlibat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kerugian finansial bagi kreditur yang menunggu hasil penyelesaian. Oleh karena itu, meski

⁴ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

⁵ Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

⁶ Zainuddin, Z., & Koto, I. (2023). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 142-147.

⁷ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

⁸ Siti Rahayu, "Analisis Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 75-90.

Undang-Undang Kepailitan memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya perlu didukung dengan perbaikan prosedur agar proses lebih efisien dan cepat.

Selain lamanya proses, hambatan lain yang ditemukan dalam implementasi Undang-Undang Kepailitan adalah kurangnya profesionalisme dan independensi kurator dalam mengelola harta pailit. Dalam beberapa kasus, kurator dinilai tidak transparan dalam menyampaikan laporan keuangan dan daftar aset yang akan dibagikan kepada kreditur. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi kepercayaan kreditur terhadap integritas proses kepailitan. Selain itu, pengawasan dari pengadilan terhadap kinerja kurator masih lemah, sehingga kontrol terhadap tindakan kurator menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi berkala dan sanksi tegas terhadap kurator yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional

Permasalahan berikutnya terletak pada kurangnya sinkronisasi antara pengadilan niaga, kurator, dan kreditur dalam proses verifikasi dan klasifikasi tagihan. Banyak terjadi ketidaksesuaian antara klaim kreditur dan daftar piutang yang disusun oleh kurator, yang kemudian memicu sengketa baru di dalam proses kepailitan. Perselisihan ini menambah beban waktu dan biaya, serta mengganggu prinsip efisiensi yang seharusnya menjadi roh utama penyelesaian kepailitan. Penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi seringkali tidak didukung oleh sistem dokumentasi yang akurat dan akses data yang memadai antar lembaga. Oleh karena itu, reformasi prosedural berbasis digital menjadi penting untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses pailit.

Lebih jauh, dalam praktiknya, sering ditemukan bahwa proses kepailitan digunakan sebagai strategi untuk menghindari kewajiban oleh debitur yang tidak beritikad baik. Debitur kadang mengajukan pailit untuk menghindari gugatan perdata biasa atau menunda pembayaran utang, sehingga menyebabkan proses kepailitan disalahgunakan. Hal ini merugikan kreditur yang beritikad baik karena menurunkan nilai aset yang dapat dibagikan akibat permainan waktu oleh debitur. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penyaringan yang ketat oleh pengadilan niaga saat menerima permohonan pailit, agar tidak disalahgunakan sebagai alat manuver taktis yang merugikan pihak kreditur. Penguatan syarat permohonan pailit dan verifikasi dini terhadap niat debitur dapat membantu menjaga integritas sistem hukum kepailitan di Indonesia.

2. Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pailit

Selain dari sisi mekanisme hukum, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa pailit. Pertama, lamanya proses peradilan merupakan kendala utama yang berdampak negatif terhadap kepentingan para kreditur. Waktu yang lama ini terkadang disebabkan oleh beban kerja pengadilan yang tinggi serta prosedur administrasi yang rumit. Kedua, kurangnya pemahaman para pihak—baik debitur maupun kreditur—terhadap hak dan kewajiban dalam proses kepailitan menyebabkan ketidaksepahaman yang berujung pada sengketa

berkepanjangan. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi dan edukasi hukum yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan.⁹

Ketiga, dalam praktiknya kurator dan pengadilan juga menghadapi tantangan terkait pengelolaan aset pailit. Seringkali terdapat masalah dalam hal transparansi dan akses informasi, yang membuat kurator kesulitan untuk memaksimalkan nilai aset guna membayar kreditur. Komunikasi yang kurang efektif antara kurator, pengadilan, debitur, dan kreditur juga memperumit proses penyelesaian. Berdasarkan temuan ini, sangat penting untuk melakukan perbaikan sistem peradilan niaga dan meningkatkan kapasitas serta koordinasi antara semua pihak terkait. Di samping itu, sosialisasi dan pelatihan yang intensif kepada debitur, kreditur, dan aparat pengadilan sangat dibutuhkan agar semua pihak memahami proses dan peran mereka dalam penyelesaian sengketa pailit. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyelesaian sengketa pailit dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adil bagi seluruh pihak.

Selain persoalan struktural, kendala lain yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa pailit adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum oleh hakim pengadilan niaga. Dalam sejumlah putusan, ditemukan adanya perbedaan tafsir terhadap syarat pailit, status tagihan, serta kewenangan kurator yang dapat memicu ketidakpastian hukum. Inkonsistensi ini sering menimbulkan ketidakpercayaan dari para kreditur terhadap lembaga peradilan, serta memperpanjang proses pailit akibat munculnya upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yudisial atau standar operasional prosedur yang seragam agar hakim memiliki rujukan dalam memutus perkara pailit secara adil dan konsisten.¹⁰

Selain itu, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses kepailitan menjadi faktor penghambat yang signifikan. Prosedur administratif yang masih bersifat manual membuat proses pendaftaran, verifikasi tagihan, hingga pelaporan hasil likuidasi berjalan lambat dan rentan terhadap kesalahan. Penerapan sistem digital dalam pengelolaan dokumen, pendaftaran tagihan secara daring, dan transparansi pelaporan aset dapat mempercepat proses serta meningkatkan akuntabilitas kurator. Sejumlah negara telah mengadopsi sistem elektronik dalam pengadilan niaga sebagai bagian dari reformasi peradilan ekonomi, dan Indonesia sepatutnya mengikuti langkah tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sistem hukumnya

Lebih jauh, koordinasi antar lembaga seperti pengadilan, kurator, kantor pajak, dan kepolisian juga perlu ditingkatkan guna memperlancar proses eksekusi aset dan distribusi hasil likuidasi. Dalam beberapa kasus, hambatan justru muncul dari tumpang tindih kewenangan antar lembaga serta ketidakharmonisan regulasi teknis yang mengatur eksekusi aset. Misalnya, proses pelepasan hak atas tanah atau pengalihan barang sitaan kerap kali terhambat karena persyaratan administratif dari lembaga lain yang tidak sinkron dengan tahapan kepailitan. Perlu adanya forum lintas sektor yang rutin membahas

⁹ Andi Susanto, "Peran Kurator dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 120-134.

¹⁰ R. Widodo, "Problematika Inkonsistensi Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 201-215.

sinkronisasi kebijakan dan mempercepat koordinasi, sehingga proses penyelesaian pailit tidak terbentur oleh birokrasi antar institusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004) telah menyediakan mekanisme hukum yang jelas untuk penyelesaian sengketa pailit di Indonesia, mencakup peran pengadilan niaga dan kurator dalam mengelola proses kepailitan. Namun, pelaksanaan mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan kecepatan penyelesaian sengketa.
2. Tantangan utama dalam penyelesaian sengketa pailit meliputi lamanya proses peradilan, kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait mengenai hak dan kewajiban selama proses kepailitan, serta masalah dalam pengelolaan aset oleh kurator. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem peradilan dan peningkatan sosialisasi hukum agar proses penyelesaian sengketa pailit dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adil bagi semua pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga terkait hendaknya mempercepat reformasi sistem peradilan niaga dengan menyederhanakan prosedur penyelesaian sengketa pailit agar proses hukum menjadi lebih cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur.
2. Diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada debitur, kreditur, kurator, dan aparat pengadilan mengenai hak, kewajiban, dan prosedur penyelesaian kepailitan agar semua pihak dapat memahami dan menjalankan proses secara transparan dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Subekti, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Proses Kepailitan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019.
- Andi Susanto, "Peran Kurator dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 14, No. 2, 2019.
- Budi Santoso, "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan dan Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2).
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- R. Widodo, "Problematika Inkonsistensi Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Rina Wulandari, "Analisis Penyelesaian Sengketa Pailit di Pengadilan Niaga," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1).
- Siti Rahayu, "Analisis Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020.
- Zainuddin, Z., & Koto, I. (2023). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).